



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Melalui Peretasan Direct Message Akun Instagram

I Dewa Putu Gede Putra Sedana Jaya, I Nyoman Gede Sugiarta, I. B. Gede Agustya Mahaputra
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
dewatusedana@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, agustyamahaputra@gmail.com

Abstrak - Pada akhir-akhir ini terjadi kasus penyalahgunaan akun media social *Instagram* seperti diretasnya suatu akun milik seseorang oleh *hacker*, yang digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hukum mengenai peretasan dan tindak pidana penipuan akun media sosial *instagram*?. Serta bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peretasan Akun *Instagram* Yang Disertai Tindakan Penipuan Melalui Pesan langsung (*Direct Message*)?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur UU ITE yang memberikan penjelasan mengenai mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mengakses, memindahkan, serta mentransfer data komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara apapun. Pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan UU ITE serta apabila terbukti dalam meretas juga melakukan penipuan dapat pula dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci : Peretasan, *Direct Massage*, Akun Instagram

Abstract - Recently, there have been cases of misuse of Instagram social media accounts such as hacking an account belonging to someone by hackers, which is used for things that are against the law. Based on this background, the problem arises, namely how is the legal regulation of hacking and criminal acts of fraud of Instagram social media accounts. And how are the Criminal Sanctions Against Perpetrators of Instagram Account Hacking Accompanied by Acts of Fraud Through Direct Messages? This research uses normative legal research. Basically, the criminal act of hacking is regulated by the ITE Law which provides an explanation of acts that are against the law to access, move, and transfer computer data or computer systems that do not belong to him with the aim of obtaining the desired data by any means. Perpetrators can be sentenced to imprisonment and fines in accordance with the ITE Law and if proven in hacking also commits fraud, they can also be charged using Article 378 of the Criminal Code.

Keywords : Hacks, *Direct Massage*, Instagram Account

1. PENDAHULUAN

Tidak sedikit terdapat aplikasi online yang dapat terpenuhinya keperluan masyarakat atau sebagai media komunikasi dengan ranah yang begitu luas, hal ini berdampak terhadap perilaku masyarakat yang pada akhirnya mulai mengunduh aplikasi – aplikasi yang dibutuhkannya. Terjadinya hal ini dikarenakan banyak aplikasi yang memiliki manfaat terhadap masyarakat maka dari itu keinginan untuk memiliki aplikasi ini cukup tinggi. Satu dari sekian banyaknya aplikasi yang terkenal yakni aplikasi *Instagram*. Aplikasi yang canggih ini biasanya dipergunakan oleh berbagai umur di masyarakat yang digunakan untuk mengunggah foto atau cerita, melakukan transaksi bisnis atau dan lain – lain hal yang tentunya memiliki manfaat. Aplikasi *Instagram* adalah aplikasi yang memiliki kapasitas penggunaan terbanyak di jagat maya. Di Indonesia mereka yang memakai aplikasi *Instagram* telah mampu membuat *Instagram* menyentuh angka 50 juta lebih pengguna.

Instagram merupakan aplikasi yang dapat membagikan foto ataupun video yang memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mengambil foto, video, menggunakan filter digital, serta

kemudian apa yang telah mereka dapatkan tersebut dapat dibagikan ke semua platform digital termasuk milik pribadi mereka. Satu dari sekian fitur *Instagram* yang cukup lain dari yang lainnya adalah pengguna dapat mengubah ukuran foto menjadi persegi seperti hasil kamera *Kodak Instamatic* dan *polaroid*. Hal ini tidak sama dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang biasanya dipergunakan oleh kamera – kamera lainnya. Ketika ingin memiliki *Instagram* maka pengguna diwajibkan untuk mencantumkan data pribadi seperti nama, nomor telepon dan alamat email kepada pihak *Instagram* supaya dapat mengakses berbagai fitur yang tertera pada aplikasi tersebut. Pengguna akan mendapatkan konsekuensi yang cukup besar ketika memberikan data pribadinya tersebut. Pihak *Instagram* seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi penggunanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian bahwa data pribadi seseorang ini dapat dilindungi dengan menyimpan, merawat, dan menjaga kebenaran dan kerahasiaan data tersebut. Berdasarkan penjelasan aturan itu, maka sudah seharusnya data pribadi mendapatkan perlindungan tentang kerahasiaan untuk menjamin amannya data pribadi pengguna. Apabila perkembangan teknologi di dunia semakin pesat maka Peraturan Hukum pun sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap batasan penggunaan data pribadi. Karena perlindungan data pribadi pada zaman dahulu yang berupa data fisik tidak sedikit disalahgunakan sebagai ladang transaksi bisnis (Rulli, 2017 : 22).

Dimanfaatkannya teknologi komunikasi dan informasi, secara tersirat dalam perubahannya memberi akibat yang mengubah perbuatan masyarakat maupun kehidupan penduduk dunia dalam melakukan sosialisasi dengan sesama manusia dengan tidak adanya pembatas jarak (I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021 : 262). Seperti pada akhir–akhir ini terjadi kasus penyalahgunaan akun media social *Instagram* seperti diletaknya suatu akun milik seseorang oleh seseorang yang biasa disebut *hacker*, yang digunakan untuk hal–hal yang bertentangan dengan hukum. Seperti mengirimkan pesan melalui fitur *Direct Message* kepada pengikut di *Instagram* untuk meminjam uang tanpa diketahui oleh pemilik asli akun *Instagram* tersebut. Kemudian setelah uang di transfer ke rekening yang diberikan oleh pelaku peretasan, pelaku tersebut akan menghilang begitu saja, perbuatan ini kemudian menjadi tanggungjawab pemilik asli akun *Instagram* tersebut. Hal ini merupakan Tindakan peretasan sekaligus penipuan yang dilakukan melalui *Direct Message* yang sangat merugikan pemilik asli akun *Instagram* tersebut serta merugikan pula para korban yang telah memberikan sejumlah uang kepada pelaku.

Uraian diatas dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan berbasis *online*, penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal (I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020 : 73). Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan maupun pasal tentang penipuan online. Namun, Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan yang menyatakan siapapun mempunyai tujuan dalam memberikan keuntungan terhadap dirinya sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan aturan hukum dengan mempergunakan nama palsu dengan tipuan , ataupun kebohongan yang dirangkai, mengarahkan orang lain untuk memberikan benda, dengan tujuan memberikan hutang maupun memusnahkan hutang, dapat diancam karena telah melakukan penipuan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

Berdasarkan penjabaran hal diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Melalui Peretasan *Direct Message* Akun *Instagram*”

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni bagaimanakah pengaturan hukum mengenai peretasan dan tindak pidana penipuan akun media sosial *instagram*? Serta bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku peretasan akun *instagram* yang disertai tindakan penipuan melalui pesan langsung (*direct message*)?

Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai peretasan dan tindak pidana penipuan akun media sosial *instagram*. Serta untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku peretasan akun *instagram* yang disertai tindakan penipuan melalui pesan langsung (*direct message*).

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan (Suharsimi, 2002 : 126). Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan yakni metode penelitian yang dipergunakan yakni metode penelitian hukum normatif yang akan menciptakan argumentasi baru. Untuk ditemukannya argumentasi yang baru ini diperlukan *legal sources* (bahan hukum) bahan hukum seperti peraturan perundang – undangan, serta putusan hukum (I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018 : 100). Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Serta menggunakan Pendekatan konseptual yang dimana pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, yang merupakan bahan penulisan yang menjadi pedoman. Bahan hukum primer yang dipergunakan berasal dari aturan – aturan hukum seperti Undang – Undang. Kemudian sumber bahan hukum ini dikumpulkan dengan teknik dokumenter yang dimana bahan hukum didapatkan yang setelah itu dilakukan pengelompokkan yang tersusun dengan baik serta memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dikelompokkannya bahan hukum ini memiliki maksud untuk menelaah data dengan analisis yang sempurna. Bahan – bahan hukum yang telah dianalisa ini kemudian akan dikelola sesuai dengan kategorinya masing – masing sebagai klasifikasi bahan hukum terpilih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Peretasan Akun Media Sosial dan Tindak Pidana Penipuan

Pengaturan hukum mengenai peretasan pada media sosial serta tindak pidana penipuan ini merupakan aturan – aturan yang memuat segala ketentuan mengenai hal tersebut, dengan tujuan dapat menjadi pedoman agar seseorang tidak melakukan peretasan media sosial dan penipuan. Pengertian peretasan yakni segala perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengakses sistem elektronik tan hak dan ijin dari pemiliknya. Istilah tersebut adalah terjemahan dari kata *hacking* yang biasanya disebutkan dengan pembajakan. Perbuatan peretasan tak memandang maksud dan akibat yang dapat diciptakan oleh pelaku peretasan, dalam hal ini pelaku peretasan mementingkan untuk dapat mengakses sistem tentunya tanpa izin telah dapat dikatakan dirinya sebagai peretas. Sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, perbuatan peretasan sesuai dengan hal – hal yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu jenis peretasan yang terjadi dalam masyarakat adalah *identity theft* atau pencurian identitas. Hal yang memotivasi untuk melakukan peretasan pada sistem ini yakni melakukan pencurian informasi pribadi untuk menjalankan pencurian terhadap identitas. Jenis data sensitif ini dapat dicuri dengan berbagai cara, termasuk *Phishing* (pengelabuan), *Social engineering* (rekayasa sosial), *Password cracking*, *Keylogger* serta *malware* lainnya. Menurut penulis peretasan terhadap akun media sosial ini merupakan peretasan *identity theft* yang dimana seseorang mencuri informasi pribadi untuk pencurian identitas seperti username, password, alamat email , nomor telepon, serta identitas lainnya yang digunakan pada sosial media seseorang. Tindakan peretasan media sosial ini pun juga tergolong ke dalam tindak pidana penipuan.

Tindakan penyadapan atau peretasan adalah suatu hal yang tergolong dalam perbuatan dengan potensi terhadap pelanggaran privasi seseorang atau kelompok yang diretas, karena informasi yang diretas ini bukan merupakan informasi umum tetapi suatu kerahasiaan. Tentu saja hal yang bersifat rahasia bukan merupakan hal yang dapat diakses secara umum terlebih terhadap mereka yang tidak memiliki hak atas itu, termasuk aparat hukum yang menjalankan tindakan peretasan. Hal lainnya jika suatu informasi pribadi yang diretas kemudian disebarluaskan di muka umum (misalnya hasil peretasan itu ditayangkan di pengadilan terbuka untuk umum yang dimakan penayangan tersebut berisi muatan diluar konteks pembuktian kasus yang berkaitan), tentunya hal ini telah melanggar Hak Asasi Manusia. Terhadap hal – hal seperti ini tentunya dibutuhkan peran hukum untuk menangani.

Seperti yang telah disebutkan diatas, terhadap sebagian hal tertentu untuk kondisi yang khusus, HAM yang terjaga dengan ketat serta ditegakkan bisa saja tidak dipedulikan sehingga menyebabkan peretasan dapat dijalankan dengan baik. Kondisi yang khusus atau perbuatan tertentu itu, seperti membantu mencari titik terang pada pembuktian perkara, membantu mencari pelaku tindak pidana yang berorganisasi, membantu mengungkap pelaku *white collar crime*, membantu agar gagalnya tindak

pidana, membantu menemukan titik terang pidana dengan dipergunakannya teknologi yang canggih, serta lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan peretasan ini telah terdapat pengaturannya yang tentunya dapat mengikat pelaku peretasan tersebut dengan hukuman pidana. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang apabila dirangkum menjelaskan mengenai perbuatan yang secara sadar dan tidak memiliki hak atau wewenang yang perbuatannya bertentangan dengan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik yang bukan miliknya pribadi dengan menghalalkan berbagai cara, dengan melakukan pelanggaran, penerobosan, yang melampaui batas serta melakukan penjabolan sistem keamanan, dengan maksud untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Serta Tindakan pencurian data elektronik merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian yang dimana setelah pelaku sukses dalam meretas keamanan sistem kemudian mengirim data – data yang bukan miliknya itu untuk kepentingan pribadi, serta mungkin saja diperjual belikan atau memerintah korban untuk membayar apabila data ingin dalam keadaan aman, kejahatan ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menjelaskan yang secara sadar dan tidak memiliki hak atau wewenang yang perbuatannya bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara untuk dapat mengirim atau memberikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada pihak yang tidak memiliki hak.

Terhadap *hacker* yang telah meretas akun media sosial seseorang kemudian melakukan penipuan dapat pula dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP siapapun mempunyai tujuan dalam memberikan keuntungan terhadap dirinya sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan aturan hukum dengan mempergunakan nama palsu dengan tipuan, ataupun kebohongan yang dirangkai, mengarahkan orang lain untuk memberikan benda, dengan tujuan memberikan hutang maupun memusnahkan hutang, dihukum karena penipuan.

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peretasan Akun *Instagram* yang Disertai Tindakan Penipuan

Sanksi pidana merupakan hukuman yang merupakan akibat dari suatu sebab, penyebabnya adalah suatu kasus hukum, sebab nya adalah hukuman yang diterimanya, seseorang yang mendapatkan akibat dari perbuatannya akan menerima hukuman yang tentu seharusnya setimpal dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang memiliki sifat nestapa yang dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang meresahkan dan menyebabkan diancamnya kepentingan hukum. Sanksi pidana secara dasar adalah suatu hal yang menjamin untuk dapat direhabilitasinya pelaku kejahatan, tetapi seringkali sanksi pidana tercipta sebagai suatu hal yang mengancam kebebasan manusia (Ishaq, 2008 : 244).

Sanksi dalam hukum pidana terbelah menjadi dua jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana ini sebenarnya memiliki sifat yang reaktif akan suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan memiliki sifat lebih antisipatif terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana berfokus terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh mereka lewat cara memberikan hal yang menderita sehingga pelaku kejahatan menjadi jera. Sanksi pidana memiliki fokus yang upaya pemberian pertolongan terhadap pelaku agar berada pada kebenaran sebenarnya sangat tertata. KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana *hacking* telah diatur dan dirumuskan dalam pasal pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *hacking*. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yakni dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau pidana denda maksimal enam ratus juta rupiah. Selanjutnya Perumusan *hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) yakni dengan pidana penjara maksimal tujuh

tahun dan/atau pidana denda maksimal tujuh ratus juta rupiah. Selanjutnya Perumusan *hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (3) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (3) yakni dengan pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau pidana denda maksimal delapan ratus juta rupiah. Serta mengacu pada Pasal 32 ayat (2) maka ancaman sanksi pidana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yakni dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun dan/atau pidana denda maksimal tiga miliar rupiah. Kemudian Terhadap *hacker* yang telah meretas akun media sosial seseorang kemudian melakukan penipuan dapat pula dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengaturan Hukum Mengenai Peretasan dan Tindak Pidana Penipuan Akun Media Sosial *Instagram* diatur secara umum pada Pasal 30 UU ITE yang menjelaskan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mengakses komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara apapun. Serta diatur juga dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menerangkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk menyalin data komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang mengatur perbuatan yang mempunyai tujuan dalam memberikan keuntungan terhadap dirinya sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan aturan hukum dengan mempergunakan nama palsu dengan tipua , ataupun kebohongan yang dirangkai, mengarahkan orang lain untuk memberikan benda, dengan tujuan memberikan hutang maupun memusnahkan hutang, dihukum karena penipuan. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peretasan Akun *Instagram* Yang Disertai Tindakan Penipuan Melalui Pesan langsung (*Direct Message*) diatur dalam UU ITE yakni dipidana dengan pidana penjara mulai dari enam hingga sembilan tahun dan/atau denda mulai enam ratus juta rupiah hingga paling banyak tiga miliar rupiah. Kemudian Terhadap *hacker* yang telah meretas akun media sosial seseorang kemudian melakukan penipuan dapat pula dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.

4.2 Saran

Terhadap Pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat dalam dunia media sosial, memberikan informasi dan sosialisasi secara detail kepada masyarakat agar dapat memahami bahayanya tindak pidana peretasan, serta menerapkan peraturan perundang – undangan yang dapat melindungi dari hal – hal yang tidak diinginkan pengguna media sosial. Dengan adanya produk hukum yang efektif akan memberikan perlindungan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kejahatan pada media sosial. Kepada aparat penegak hukum, karena maraknya kejahatan terhadap dunia maya, aparat penegak hukum sudah seharusnya mengawasi dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap tindakan masyarakat di dunia maya, serta dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku menyesuaikan dengan Undang–Undang yang berlaku dengan tidak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi, agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan dapat meminimalisir keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap dunia maya. Serta kepada masyarakat secara luas perlu mengetahui cara perlindungan diri terhadap data – data pribadinya di dunia maya. Dengan tidak secara cuma – cuma memberikan identitas diri pada sosial media. Perlu juga meningkatkan pengamanan yang ketat terhadap identitas media sosial agar tidak mudah diretas oleh orang – orang yang ingin menguntungkan dirinya sendiri.

DAFTAR BACAAN

- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori – Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2
- I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Pemberian Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta